



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 65/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/1472/Perd/PT.BDG, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang 6 Tahun 1968, dan Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Achdiat Adiwinata**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Alamat : Jalan Sekeloa Nomor 111/152 C, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU-XVII/2019 pada

tanggal 21 Oktober 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai penjelasan dari Ketua Majelis Hakim

Bahwa permohonan diulang-ulang. Pemohon menerima penuh bahwa memang Pemohon buat demikian, maksudnya untuk menekankan kesungguhan dan agar lebih diperhatikan.

2. Mengenai penjelasan dari pembicara Majelis Hakim Anggota I

Bahwa permohonan campur aduk. Pemohon menerima penuh, memang demikian adanya menurut Pemohon.

Bahwa pengujian UU harus terhadap UUD dan harus jelas, dan jelas pasal mana dari UUD 1945.

Sebagaimana Pemohon kemukakan dalam permohonan bukan pengujian UU terhadap UUD 1945 secara langsung, tetapi pengujian penerapannya UU yang dipergunakan membuat putusan peradilan umum yang mengakibatkan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak ada kepastian hukum dengan adanya putusan Peradilan Agama menurut Pasal 28D ayat (1). Apakah dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengujinya?

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dengan adanya Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang berbeda menunjukkan adanya tidak ada kepastian hukum, sehingga Pemohon tidak bisa melaksanakan putusan tersebut. Demikian pula UU yang dipergunakan BPN Kota Bandung tidak dipergunakan diterapkan Pembuatan Pelepasan hak, Pemberian HGB, sertipikat HGB pada PT.Iman Murni Abadi Nurani, Sertipikat HGB dan Seripikat hak milik di atas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata Kohir 111 Persil 110 dan Persil 107. Oleh karena itu Pemohon mengajukan pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Putusan Peradilan Umum, membatalkan Pelepasan Hak, Surat Putusan pemberian HGB. Sertipikat HGB dan sertipikat hak milik di atas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata tersebut. Tindakan dan putusan BPN ini berkaitan yang tidak dapat dilepaskan dengan putusan Peradilan Umum karena terjadi dalam proses tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan tanahnya sama.

3. Mengenai penjelasan dari pembicara Majelis Hakim Anggota II

Menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 tidak sampai berwenang mengenai putusan yang kongkrit, yaitu mengenai memutuskan Tardiah bukan Atma Widjaja Anang Sobandi.

Dalam hal ini Pemohon penuh pertanyaan dibanding dengan putusan adanya pembubaran Partai politik dan atau memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apakah memutus pembubaran Partai Politik dan atau memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum bukan kongkrit? Mengatakan pula permohonan pengujian dapat disampaikan 45 hari setelah diumumkan. Pasal ini tidak bisa diterapkan, karena hak asasi manusia bersifat langgeng menurut UU Nomor 39 Tahun 1999. Bukan untuk membatalkan UU, tetapi undang-undang tersebut tidak dipergunakan diterapkan, serta tanahnya ada, pidananya masih dalam proses penyidikan, perdatanya masih dalam proses Pengadilan Negeri Bandung, upaya administratifnya masih dalam proses mencari alamat PT. Iman Murni Abadi Nurani oleh Kanwil BPN Provinsi Jabar.

Menjelaskan pula sengketa kewenangan, bahwa sengketa kewenangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Mengatakan bahwa yang dapat mengajukan sengketa kewenangan hanya oleh lembaga negara, tetapi tidak menyebutkan pasal mana yang menyebutkannya, hanya memberi teka-teki silahkan lihat. Setelah Pemohon mencari sengketa hanya dapat diajukan Lembaga Negara, tetapi tidak ditemukan tertulis pada UUD 45.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75, UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17, UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1), UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), 28D ayat (1) dan 28G, Pemohon dapat mengajukan permohonan. Pemohon, baik sebagai yang dirugikan dan atau yang berkepentingan, serta lembaga negara dapat mengajukan. Maka Pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan membatalkan putusan peradilan umum Nomor 187/PDT/G/1993 PN.BDG, Nomor 273/PDT/1994/PT.BDG. Nomor 2017 K/PDT/1995 dan Nomor 159/PK/PDT/1998, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49, dibah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 tanpa

perubahan adalah wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). mengenai kepastian hukum.

Menyarankan pula agar Pemohon minta bantuan, yang tidak meminta biaya diantaranya LBH atau berkonsultasi.

Terima kasih atas sarannya, tetapi maaf Pemohon tidak akan minta bantuan orang atau badan, Pemohon tidak akan mampu memberikan balas jasanya baik materiil apalagi moriil.

Mengemukakan pula bahwa Pemohon diperingati tidak menghina organ/badan maupun orang dengan ancaman. Pemohon menyimak dari perkataan itu seperti sudah ada kecenderungan bahwa pemohon telah menghina dan sebaliknya Majelis Hakim seperti tesimak kecenderungan tidak akan mengabulkan permohonan merasa terancam dengan tidak menegakan UUD 1945. Sekiranya Majelis Hakim merasa terancam, apa kemampuan ancaman itu dari Pemohon. Pemohon tidak mempunyai kekuatan apa-apa. dan tidak mempunyai itikad untuk mengancam. Pemohon kontrol diri, perbuatan, atau kata-kata mana yang mungkin merupakan penghinaan dan ancaman. Yang mungkin dianggap merupakan penghinaan barangkali dari kata-kata "Bila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan Pemohon berarti Mahkamah Konstitusi sebagai organ maupun orangnya tidak menegakkan UUD 1945" dan dari "Bila memutuskan lain Pemohon siap untuk perang secara fisik diumumkan terbuka dan mohon dicoret sebagai warga negara". Malah Pemohon tambahkan, "Bila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan Pemohon berarti telah merampok, merampas, dan menghilangkan hak milik tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata ikut serta sebagai baking, setidaknya membiarkan". Dengan kata-kata itu Pemohon tidak mempunyai itikad untuk menghina apa lagi mengancam, tetapi justru menghargai dan mempercayai sepenuhnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak UUD 1945, tidak merampok, merampas, menghilangkan, dan/atau mengabsahkan penyerobotan dan pemalsuan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 sub 6, Pasal 17, Pasal 74. Tetapi nyatanya BPN Kotamadya Bandung atas nama negara telah menerima pelepasan Hak, memberikan HGB, membuat Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik berdasarkan penyerobotan dan surat-surat palsu.

Semua kata-kata tersebut bukan saja dikemukakan pada permohonan ke MK, tetapi dalam permohonan lainnya. Apakah dengan perbaikan umpama tidak disebutkan lagi menjadi hilang dan atau hapus? Menurut pemohon tidak akan hilang atau hapus, ujung ujungnya harus berhadapan dengan Negara untuk perang. Dalam hal ini Pemohon penuh menyadari secara pisik tidak ada kemungkinan Pemohon menang, sebab tidak mempunyai kekuatan pisik apa-apa, tetapi tetap harus dilawan yang risikonya mati. Bagi pemohon sudah siap dan Pemohon sudah tidak mendapat perlindungan dari atau oleh Negara maka coret saja sebagai warga negara.

Tetapi apakah harus begitu? Pemohon berpendapat alangkah tidak layak dan patut negara berbuat demikian pada rakyatnya, padahal telah merampok, merampas, dan menghilangkan hak asasinya dengan menggunakan cara mengabsahkan penyerobotan dan pemalsuan, menerima pelepasan hak, memberikan HGB, membuat sertipikat HGB dan sertipikat hak Milik, baik disengaja atau tidak.

Semua tersebut di atas sebagai tambahan merupakan perbaikan dan atau penjelasan permohonan Pemohon yang telah disampaikan maka maaf masih berulang-ulang dan masih campur aduk. Pemohon tetap pada permohonan yang telah disampaikan.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/386-PEM. dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/387-PEM.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kikikir Nomor 111;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Fatwa Waris Nomor 164/Ur/1988;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-4258/Setneg/D-5/08/2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 187/PDT/G/1993/PN.BDG;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Memori Banding;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 273/Pdt/1994/PN.Bdg.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Memori/Risalah Kasasi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pdt/1995;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Permohonan Peninjauan Kembali;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 159.PK/Pdt./1998;
12. Bukti P-11a : Fotokopi Permohonan ke semua Peradilan;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Nomor B/1060/III/2013/Reskrim;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pelepasan Hak No.100/PHT.1994;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 369/26..8.- 600.2.6/II/2010;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 205/13.32.73/II/2012;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor 1592/18.32/X/2013;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Ahli Waris, bertanggal 1 Septembar 2019;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Achdiat Adiwinata, bertanggal 6 September 2019.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan hal-hal formal dan substansial mendasar yang berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU-XVII/2019 pada tanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Secara khusus, Mahkamah menasihatkan agar Pemohon memperjelas permohonannya karena Mahkamah sangat sulit memahami uraian permohonan Pemohon. Kesulitan dimaksud bukan hanya dikarenakan permohonannya memang sangat sulit dipahami tetapi juga karena Pemohon menyampuradukkan kewenangan pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan mengadili kasus-kasus konkret, dalam hal ini perkara perdata, yang merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Hal itu bukan hanya tertera dalam judul (hal) permohonannya tetapi juga dalam uraian (posita) dan petitum permohonan Pemohon. Mahkamah pun telah menyarankan agar Pemohon berkonsultasi dengan pihak yang memahami tata cara membuat dan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan surat yang oleh Pemohon disebut “Perbaikan Permohonan” bertanggal 3 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2019. Terhadap “Perbaikan Permohonan” tersebut, Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 November 2019 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon telah mengonfirmasi kebenaran surat yang disebut sebagai “Perbaikan Permohonan” tersebut yang oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan permohonan. Terhadap hal ini, Pemohon membenarkannya;

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan tentang pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) menyatakan, “Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat: a. Identitas Pemohon, meliputi: Nama, Tempat tanggal lahir/umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada); b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci; c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; e. permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, *in casu* “Perbaikan Permohonan”, telah ternyata “Perbaikan Permohonan” yang disampaikan kepada Mahkamah bukanlah perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Sebab, uraian yang oleh Pemohon disebut sebagai “Perbaikan Permohonan” bukan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005 melainkan isinya juga hanya memberi tanggapan atau ulasan Pemohon terhadap nasihat Majelis Hakim pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Oktober 2019.

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap penjelasan Pemohon yang menyatakan “Perbaikan Permohonan” yang disampaikannya itu adalah dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal, Mahkamah berpendapat bahwa andai pun benar “Perbaikan Permohonan” tersebut dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal (yang berarti Pemohon tetap berpegang pada Permohonan awal yang diajukannya), *quod non*, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstiusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945 melainkan mengenai penerapan undang-undang oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sehingga merugikan Pemohon, sebagaimana ditegaskan pula oleh Pemohon dalam “Perbaikan Permohonan”-nya [vide “Perbaikan permohonan” angka 2].

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut pada Paragraf **[3.2]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

**[4.2]** Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.33 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Suhartoyo**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rizki Amalia**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.